



P U T U S A N

Nomor 116/Pdt.G/2015/PA.Pwl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Maret 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 116/Pdt.G/2015/PA.Pwl tanggal 17 Maret 2015 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Senin tanggal 24 Mei 1999 M. bertepatan dengan tanggal 9 Syafar 1420 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 208/23/VI/1999, tertanggal 1 Juni 1999, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah bersama di Dusun Pareddeang, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar selama 5 tahun;

Hal. 1 dari 11 Put. No. 116/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selama menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa pada pertengahan tahun 2003, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar rumah terkadang izin dengan Penggugat dan terkadang juga tidak izin dengan Penggugat dan bahkan sampai menginap di rumah teman Tergugat dan jika dinasehati untuk tidak sering keluar rumah, Tergugat hanya diam saja;
- 5 Bahwa pada pertengahan tahun 2005, Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk ke Jeddah sebagai TKW untuk mencari pekerjaan;
- 6 Bahwa selama 1 tahun Penggugat di Jeddah, Penggugat dikabari oleh orang tua Penggugat bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama PIHAK KETIGA;
- 7 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 tahun dan selama pisah tempat tinggal, Penggugat sudah dua kali menjadi TKW di beberapa negara dan selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali;
- 8 Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;
- 9 Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 208/23/VI/1999, tertanggal 24 Mei 1999, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P;

B Saksi:

Hal. 3 dari 11 Put. No. 116/Pdt.G/2015/PA.Pwl



1 SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kurma, Desa Lamungan, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu tiga kali Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Pareddeang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat pada mulanya rukun meskipun belum dikaruniai anak, namun saksi pernah mendengar cerita bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat pernah bekerja menjadi TKW di Arab Saudi, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 5 tahun lebih;
- Bahwa selama Penggugat bekerja menjadi TKW di Arab Saudi, saksi pernah bertemu Tergugat bersama dengan perempuan lain kemudian setelah ditanya oleh saksi Tergugat menjawab bahwa sudah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat kembali ke Polewali Mandar, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dirukunkan;

1 SAKSI 2, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa Unasman, bertempat tinggal di Dusun Salurekang, Desa Kanusuang, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat pernah bekerja sebagai TKW;
- Bahwa selama Penggugat bekerja sebagai TKW, Tergugat telah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa setelah Penggugat kembali ke Polewali Mandar, Tergugat sudah punya anak dengan istri barunya tersebut dan tidak pernah kembali lagi bersama dengan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertemu lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama tujuh tahun lebih;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dirukunkan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal. 5 dari 11 Put. No. 116/Pdt.G/2015/PA.Pw1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum, Ketua Majelis telah membacakan gugatan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama karena pada pertengahan tahun 2005, Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk ke Jeddah sebagai TKW untuk mencari pekerjaan, lalu selama 1 tahun Penggugat di Jeddah, Penggugat dikabari oleh orang tua Penggugat bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama PIHAK KETIGA, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 tahun dan selama pisah tempat tinggal, Penggugat sudah dua kali menjadi TKW di beberapa negara dan selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai berpisahnya Pengugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai berpisahnya Pengugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- 2 Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun meskipun belum dikaruniai anak;
- 3 Bahwa selama hidup berumah tangga Penggugat pernah bekerja menjadi TKW, namun selama Penggugat bekerja di TKW, Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, sehingga setelah Penggugat kembali ke Polewali Mandar antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari dua tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali;
- 2 Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;
- 3 Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1 Alqur'an surah Ar-Rum ayat 21

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2 Dalil syar'i/doktrin ulama yang termuat dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi

artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka Hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*";

3 Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 yang menyatakan bahwa "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka gugatan Pengugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pengugat dapat dikabulkan Majelis Hakim dengan menyatakan jatuh talak satu bain suhbra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Pengugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Pengugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Pengugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 119 (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak bain suhbra berarti bahwa meskipun dalam masa iddah, bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengugat tinggal di wilayah Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar sedangkan Tergugat tinggal di wilayah Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar dan pernikahan Pengugat dengan Tergugat dilaksanakan di wilayah Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Polewali Mandar), maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar serta Pegawai

Hal. 9 dari 11 Put. No. 116/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 6 April 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1436 *Hijriyah*, oleh kami Zulkifli, S.EI sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Najmah Najamuddin, S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Zulkifli, S.EI

Hakim Anggota,

Siti Zainab Pelulessy, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Najmah Najamuddin, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Put. No. 116/Pdt.G/2015/PA.Pw1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)